BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu pria dan wanita. Dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu manusia selalu membutuhkan orang lain, begitu pula dalam konteks hubungan antara pria dan wanita. Kedua jenis manusia ini akan saling membutuhkan untuk mempertahankan garis keturunannya. Adapun secara moral caranya yaitu dengan melakukan ikatan perkawinan sesuai hukum.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang harus dijalani oleh setiap manusia. Pada prinsipnya manusia diciptakan berpasang-pasangan dan perkawinan diciptakan Allah bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat mendalam, yaitu supaya hidup hamba-hambanya di dunia ini menjadi tentram. Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqon gholizhon*), ikatan yang suci, artinya perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan bukan saja hubungan atau kontak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami istri sebagai penyalur libido seksual manusia yang terhormat. Sehingga hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.

Di antara aspek-aspek dari pernikahan bila dirumuskan terdapat berbagai aspek. *Pertama,* aspek personal. Dalam aspek personal terdapat penyaluran kebutuhan biologi dan memperoleh keturunan. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-syura ayat 49-50 berbunyi[1]:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ(٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ(٥٠)

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki (49). atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa (50)."

Kedua, aspek sosial. Aspek sosial yang dibangun dari pernikahan yakni menghendaki rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat yang baik. Sebab dengan perkawinan manusia akan menyatu dalam keharmonisan, bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Sehingga akan menghantarkan pada ketenangan beribadah. Kiranya hanya unsur yang oleh Al-Qur'an disebut dengan mawaddah dan rohmah, itulah yang menyebabkan mereka begitu kuat mengarungi bahtera kehidupan ini. Selain itu aspek sosial lainnya dengan adanya pernikahan membuat manusia kreatif. Sebab, perkawinan juga mengajarkan tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya. Berasal dari rasa

[1] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, QS. As-Syura ayat 49-50

tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan kearah yang lenih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorongnya untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti pada masa lajang. Seperti pada hadits berikut[2]:

النِّكَحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ

بِكُمْ الُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِاالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ

وِجَاءٌ

Artinya: Pernikahan itu termasuk sunnahkku, barang siapa yang tidak megerjakan sunnahku, maka tidak termasuk dari (umat)-ku. Dan menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu sekalian. Dan barasngsiapa yang telah mempunyai kemudahan, menikahlah. Dan barangsiapa yang belum menemukan (kemudahan), maka hendaknya berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya.

Ketiga, aspek ritual, yakni mengikuti sunnah Rasul dan menjalankan perintah Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, memerintahkan kepada umatnya untuk menikah, begitupun Allah memerintahkan menikah apabila telah mampu, firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 1 berbunyi[3]:

[2] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 5, No. Hadits 1836
[3] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(١)

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan Kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah. kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminla satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian."

Keempat, aspek moral. Adanya perkawinan manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, sedangkan makhluk yang lainnya tidak dituntut demikian. Jadi, perkawinan adalan garis pembatas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain untuk menyalurkan kepentingan yang sama. *Kelima*, aspek kultural. Perkawinan di samping membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan antara manusia yang beradab dan manusia yang tidak beradab[4].

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan, pertama, menjaga keluarga dari kesesatan. Untuk itu Islam melarang adanya hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan sah seperti yang disyariatkan Allah SWT misalnya perselingkuhan, perzinahan, dan mengambil istri yang tidak halal. Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa' ayat 24[5]:

---

[4] Romlah, juni 2016, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil,* Volume XIIII, No. 1, diakses pada Januari 2019 pukul 16:41 WIB

[5] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-Nisa' ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Tujuan yang kedua ialah untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahirnya sebuah generasi yang berdiri atas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya.[6]Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, atau melalui hubungan akibat perkosaan, atau memlalui hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan. Seiring dengan perkembangan masyarakat tujuan perkawinan tersebut juga ikut mengalami perubahan. Saat ini banyak perkawinan dilakukan dengan tujuan sebagai alat atau sarana untuk menutupi aib atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Salah satu perbuatan tercela yang ditutupi dengan perkawinan adalah zina yang pada

[6] Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*,Jakarta: Mawardhi Prima,2001, cet 1, hlm. 86

akhirnya membuat wanita yang berbuat zina tersebut hamil. Salah satu akibat dari perbuatan zina adalah hamilnya wanita diluar ikatan perkawinan. Untuk menutupi aib apabila hal itu terjadi maka si wanita yang tengah hamil tersebut segera dinikahkan, apakah itu dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain yang sukarela mengawini wanita hamil di luar nikah tersebut.

Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan seorang laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. Pengertian lain kawin hamil adalah perkawinan seorang wanita hamil dengan seorang laki-laki baik yang menghamilinya maupun dengan seorang laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya. Kawin hamil saat ini telah menjadi suatu masalah yang sangat banyak terjadi di masyarakat dan sering digunakan sebagai solusi untuk menutupi rasa malu dan perbuatan tercela. Sedangkan di dalam agama Islam sendiri, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral yang ditunjukan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pada masyarakat adat beberapa daerah apabila ada seorang wanita hamil sebelum menikah maka untuk menutupi aib tersebut orang tua si wanita akan mengusahakan untuk melakukan “kawin paksa” atau “kawin darurat”. Pengertian kawin darurat yaitu seseorang secara sukarela

mengawini/menikahi wanita yang hamil di luar nikah tersebut tanpa mempedulikan siapa yang menghamili wanita tersebut.[7]

Terjadinya wanita hamil diluar nikah selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah atau rapuhnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenannya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum sangat diperlukan. Sangatlah memperihatinkan jika melihat gaya hidup remaja Indonesia saat ini. Gaya hidup dan pergaulannya semakin bebas, termasuk dalam aktifitas seksual yang dianggap sudah biasa.

Maraknya kawin hamil yang dilakukan oleh masyarakat ini, kemudian menimbulkan banyak persepsi tentang perbedaan dikalangan imam madzhab dalam menanggapi sah atau tidaknya perkawinan wanita hamil untuk dilakukan dan kedudukan anak tersebut sebagai ahli waris. Dalam memberikan pendapatnya para imam madzhab bersumber pada penafsiran mereka terhadap Al-Qur'an, sehingga menimbulkan adanya perbedaan pendapat. Islam dengan jelas dan tegas melarang perbuatan zina, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isro' ayat 32[8] sebagai berikut

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

---

[7] Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Alumni, Bandung,1980), hlm. 48
[8] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, QS Al-Isro' ayat 32

Manusia terkadang melakukan kesalahan seperti wanita yang telah terlebih dahulu sebelum melaksanakan perkawinan, dan laki-laki yang menghamilinnya tidak mau menikahinya sehingga wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain ketika wanita tersebut dalam keadaan hamil. Laki-laki yang menikah dengan wanita itu bukan merupakan ayah biologis dari anak yang dikandungnya. Masalah kawin dengan perempuan hamil memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya[9], hal ini terdapat dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Nur ayat 3[10]:

لزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا

زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah sebagai

[9] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015, cet. 2 hlm. 135

[10] Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-Nur ayat 3

pengecualian. Karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka Menurut Abdurrohman[11], ketentuan tentang kawin hamil yang terdapat di dalam KHI dipandang sebagai "ketentuan baru" dalam hukum perkawinan di negara kita dalam menetapkan kepastian persoalan yang selama ini banyak diperdebatkan. Akan tetapi, masih belum jelas pengaturannya bagaimana jika yang mengawini bukan lak-laki yang menghamilinya sebagaimana banyak terjadi dalam praktik di negara kita. Dengan demikian apabila mengkaji tentang hal yang diatur dalam KHI dan dibandingkan dengan pemikiran lima imam madzhab, apakah akan banyak perbedaan atau bahkan banyak persamaan dan manakah yang akan sering digunakan unuk menghukumi perkara kawin hamil tersebut. Berangkat dari sinilah penulis ingin membandingkan pemikiran lima imam madzhab dan perspektif KHI sendiri tentang kawin hamil.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis membatasi masalah pada perbedaan pendapat tentang hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah pada aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat dari lima Imam Madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ja'fari. Sekalipun secara teori wanita hamil diluar nikah hanya boleh dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya, namun pada kenyataannya yang terjadi dimasyarakat

[11] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 25

banyak wanita hamil diluar nikah dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, sehingga terjadi simpang siur persepsi di tengah-tengah masyarakat. Perlu diketahui pula alasan para Imam Madzhab mengutarakan pemahaman tersebut, sehingga bisa mengambil nilai-nilai kemaslahatan dari mengetahui alasan-alasan para Imam Madzhab tersebut.

Oleh karena itu penulis juga mencoba untuk memberikan pencerahan, tentunya berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang dibenarkan oleh para imam madzhab, KHI dan tentunya sejalan dengan hukum di Indonesia.

Sedangkan rumusan masalah, penulis merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

a) Bagaimana pernikahan wanita hamil dalam perspektif lima madzhab?
b) Bagaimana pernikahan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
c) Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat lima imam madzhab dan aturan dalam KHI mengenai pernikahan wanita hamil?

C. Tujuan Kajian

Tujuannya adalah:

1. Mengetahui perspektif lima madzhab terhadap fenomena menikahi wanita hamil
2. Mengetahui bagaimana aturan tentang pernikahan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

3. Mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat lima imam madzhab mengenai pernikahan wanita hamil dan aturan yang tertera pada KHI

D. Tinjauan Pustaka

1. Biografi Lima Madzhab

a. Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalnya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi. Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa

Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia[12].

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan Hanifah, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat. Dan menurut riwayat yang lain: sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan "hanif" dalam Bahasa arab artinya "cenderung atau condong" kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan "tinta". Karena perkataan "hanifah" menurut lughot Irak, artinya "dawat atau tinta". Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat atau dalam bahasa sekarang merupakan tinta yang digunakan untuk menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah. Setelah Abu Hanifah menjadi seorang ulama besar, dan terkenal disegenap kota-kota besar, serta terkenal di sekitar Jazirah Arabiyah pada umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar: Imam Abu Hanifah. Setelah ijtihad dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikut oleh banyak orang dengan sebutan "Mazhab Imam Hanafi"[13].

---

[12] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Depok: Gema Insani, 2016), hlm. 19

[13] *Ibid,* hlm.20

b. Imam Maliki

Nama lengkap Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi ‘Amr bin al-Haris bin Usman bin Jusail bin Amr bin al-Haris al-Ashbahaniy al-Himyari. Sepasang suami istri, Anas bin Malik dan Aliyah binti Syarik bin Abdurrahman, ia adalah salah seorang ulama terkenal dan imam di kota Madinah. Beliau lahir pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H dalam usia 87 tahun. Imam Malik menjadi mufti di Madinah selam masa 60 tahun. Ibn Hajar menyebutkan bahwa Imam Malik meninggak dunia pada tahun 179 H.[14]

Kakek Imam Malik, Malik ibn abiir adalah salah seorang ulama besar Tabi’in. Ia adalah salah satu dari mereka yang menulis mushaf di masa amir al-mu’in Utsman ibn Affan. Ian memiliki empat orang anak yaitu Anas ayah dari Imam Malik, Abu Suhayl yang nam a sebenarnya adalah Nafi’ ar-Rabi’ dan Uways kakek dari Ismail ibn Abi Uways dan saudaranya Abd al-Hamid. Ismail dan Abd al-Hamid merupakan murid diantara murid murid lain dari Imam Malik, sekaigus periwayat hadits-hadits *shahih*. Empat bersaudara yang terdiri dari Anas ayah dari Imam Malik dan saudara-saudaranya meriwayatkan dari bapak mereka. Malik ibn Abi Amir dan yang lainnya, kemudian meriwayatkan dari mereka. Abu Suhayl adalah yang paling terkenal dalam konteks pengetahuan dan periwayatan diantara mereka. Imam Malik menghubungkan diri

[14] Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 260

dengannya sebagaimana yang dilakukan oleh periwayat-periwayat hadits-hadits *shohih* lainnya.

Sejak kecil pendidikan Imam Malik berlangsung di Madinah. Kecerdasannya terlibat dari kemampuannya menghafal Al-Qur'an sejak usia baligh, dan pada usia tujuh belas tahun telah menguasai ilmu agama.[15] Dalam bidang hadits, Imam Malik belajar kepada orang-orang yang berkunjung ke Madinah, selain dari ulama-ulama besar yang ada di Madinah sendiri.[16] Dengan kesungguhan dan ketekunan yang dimiliki oleh Imam Malik, khususnya dalam menuentut ilmu, serta melalui kontribusi guru-guru yang menjadi sumber ilmu bagi Imam Malik, khususnya dalam bidang hadits dan fiqih. Imam Malik kemudian menjadi sosok yang muncul sebagai ulama besar dalam bidang hadits di Madinah. Imam Malik wafat pada tahun 179 H, setelah sebelumnya menderita sakit selama 22 hari. Ia banyak meninggalkan warisan ilmu berupa naskah-naskah yang cukup banyak, antara lain adalah: *Risalah Ila Ibn Wahb fi al-Qadr, Kitab An-Nujum, risalah fi al-Aqdhiyah, tafsir li Gharib Al-qur'an, risalah Ila Lais bin Sa'ad, Kitab Syiar, Kitab al-Manasik, Risalah Ila Abu Hasan, dan Kitab al-Muwatha'*.[17]

c. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin'Abdi Manaf bin Qushay bin kilab bin Murrah bin

[15] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*… hlm. 99
[16] Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*...hlm. 263
[17] Ibn Hajar, *Kitab Tahzib*, Juz IV, hlm. 286

Ka'ab bin Luay bin Ghalib, Abu Abdillah al-Quraisyi asy-Syafi'i al-Makki, keluarga dekat Rosulullah dan putra pamannya. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut Madzhab Syafi'i.[18] Al-Muthalib adalah saudara Hasyim, yang merupakan ayah dari 'Abdul Muthalib, kakek Rosulullah dan Imam Syafi'i bertemu nasabnya dengan Rosulullah pada 'Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rosulullah yang ketiga Imam Syafi'i adalah Quraisyi (berasala dari suku Quraisy) dan Muthalibi (keturunan Muthalib) berdasarkan ijma' para ahli riwayat dari semua golongan, sedangkan ibunya berasal dari suku Azdiyah di Yaman. Silsilah Imam Syafi'i dari ayahnya bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW., pada Abdu Manaf. Oleh karena itu, beliau termasuk Suku Quraisy. Beliau dilahirkan di Ghaza, salah satu kota di Palestina pada tahun 150 Hijriyah. Ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sehingga al-Syafi'i dibesarkan dalam keadaan yatim dan fakir. Para sejarawan telah sepakat, bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriyah, yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa Imam Syafi'i lahir pada hari meninggalnya Imam Abu Hanifah, tetapi pendapat ini dinyatakan tidak benar dan juga pendapat ini bukan pendapat yang sangat lemah, karena Abul Hasan Muhammad bin Husain bin Ibrahim dalam

[18] Dewan Redalsi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2001) hlm. 326

Munaqib asy-Syafi'i meriwayatkan dengan sanad *jayyid*, bahwa Imam ar-Rabi' bin Sulaiman berkata:"Imam Syafi'i lahir pada hari wafatnya Abu Hanifah." Namun kata "hari" pada kalimat tersebut dapat diartikan lain, karena kata "hari" secara umum bisa diartikan masa atau zaman. [19]

Muhammad Idris ketika berumur kurang lebih 10 tahun dibawa oleh ibunya ke Makkah, ketika itu beliau telah hafal Al-Qur'an. Di Makkah beliau banyak mendapatkan hadits dari ulama-ulama Hadits. Karena kefakirannya, Muhammad Idris sering memungut kertas-kertas yang telah dibuang kemudian dipakainya untuk menulis. Ketika semangatnya untuk menuntut ilmu makin kuat dan menyadari bahwa Al-Qur'an itu bahasanya sangat indah dan maknanya sangat dalam, maka beliau pergi ke Kabilah Hudzail untuk mempelajari dan mendalami sastra arab serta mengikuti saran hidup Muhammad SAW pada masa kecilnya, di sana beliau sampai hafal sepuluh ribu bait syair-syair arab.[20] Dari riwayat hidupnya tampak juga bahwa Imam Al-Syafi'I adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami serta menggabungkan antara metode ijtihad Imam Malik dan metode Imam Abu Hanifah , sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa.[21]

d. Imam Hanbali

---

[19] Muhammad bin Abdul Wahab, Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i*(Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 20015) hlm.15-17

[20] Al-Jundi. Abdulhalim, *Al-Imam Asyafi'I*, (Kairo: Dar Al-Qolam, 1996) hlm. 51

[21] H. A Dzjazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 130

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqoha' Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi, yaitu sebagaimana dikatakan orang-orang yang hidup semasa dengannya. Juga Mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadist-hadits Rosulullah SAW. Juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai teladan bagi orang-orang ahlli sunnah, seorang yangg sabar dikala menghadapi cobaan, seorang yang saleh dan zuhud.[22]

Di dalam madzhab Hanbali, terdapat istilah Hanbali dan Hanabilah. Pengertian kedua istilah tersebut adalah, pertama, Hanbali adalah pendapat atau kesimpulan yang dihubungkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal.[23] Sedangkan Hanabilah adalah orang yangg mengikuti hasil ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal dalam masalah hukum fiqih.[24] Tokoh utama madzhab Hanbali adalah Imam ibn Hanbal. Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibaniy dilahirkan di Baghadad tepatnya di kota Maru/ Merv, kota kelahiran sang ibu, pada bulan Rabi'ul awal tahun 164 atau November 780 Masehi.

Nama lengkapnya Ahmad Ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asaad ibn Idris ibn Abdillah bin Hayyan ibn Abdillah bin Anas ibn 'Awaf ibn Qasit ibn Mazin ibn Syaiban ibn Zulal ibn Ismail ibn Ibrahim.

---

[22] Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991), hlm. 190

[23] Abdul Aziz Dahlah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 933

[24] M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), Cet ke-2, hlm. 132

Dengan kata alin, beliau ketrunan Arab dari suku bani Syaiban, sehingga diberi Laqab al-Syaibany. Diberi julukan Abu Abdillah. Kakeknya, Hanbal ibn Hilal adalah Gubernur Sarakhs yang bersama dinasty Abbasiyyah aktif menentang dinasti Umayyah di Khurasan. Ketika Ahmad masih kecil, ayahnya berpulang kerahmatullah dengan hanya meninggalkan harta pas-pasan untuk menghidupi keluarganya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa jika Ahmad ibn Hanbal ditanya mengenai asal sukunya, dia mengatakan bahwa dia mengatakan ia adalah seorang anak dari suku orang-orang miskin.

Ahmad adalah anak tunggal, dan semenjak kematian ayahnya, sang Ibu tidak menikah lagi, meskipun ia masih muda dan banyak lelaki melamarnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar ia bisa memfokuskan perhatian kepadaAhmad sehingga bisa tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Ahmad ibn Hanbal dibesarkan di Baghadad dan mendapatkan pendidikan awalnya dikota tersebut hingga usia 19 tahun. Sejak kecil Ahmad sudah disekolahkan kepada seorang ahli Qira’at. Pada umur yang relatif kecil ia sudah dapat menghafal al-Qur’an dan juga belajar hadis untuk pertama kalinya kepada Abu Yusuf, seorang ahli ra’yi dan salah seorang sahabat Abu Hanifah. Abu Yusuf adalah seorang hakim Agung pada pemerintahan Bani Abbasiyyah. Karena kecintaan Ahmad terhadap

hadis, pagi-pagi buta dia selalu pergi ke Mesjid-mesjid hingga ibunya merindukannya.[25]

e. Imam Ja'far

Abu Ja'far Ash_Shadiq terlahir di kota Madinah pada tahun 80 H dan wafat di kota yang sama pada tahun 148 H dalam usia 68 tahun. Nama beliau adalah Ja'far bin Muhammad Bin Ali Zainal' Abidin bin Husain Bin Ali Bin Abu Thalib, keponakan Rasulullah dan istri putri beliau Fathimah r.a. As-Shadiq merupakan gelar yang selalu menetap tersemat padanya, kata As-Shidiq itu, tidaklah disebutkan, kecuali mengarah kepadanya. Karena itu terkenal dengan kejujuran dalam hadis, ucapan-ucapan dan tindakan-tindakannya. Kedustaan tidak di kenal padanya. Gelar ini pun masyhur di kalangan kaum muslimin. Syaikhul islam ibnu taimiyyah acap kali menyematkan gelar ini padanya.

Laqab lainnya, ia mendapat gelar Al-imam dan Al-faqih. Gelar ini pun pantas ia sandang. Meski demikian, ia bukan manusia yang ma'shum yang diyakini sebagai ahli bid'ah, ini dibuktikan, ia sendiri menepiskan, al 'ishmah (ma'shum) adalah milik nabi. Imam Ja'far As-Shadiq dikenal memiliki sifat kedermewanan dan kemurahan hatinya yang begitu besar. Seakan merupakan cerminan dari tradisi keluarganya, sebagai kebiasaan yang berasal dari keturunan orang-orang dermawan. Sebagaiman Rasulullah SAW adalah orang yang paling murah hati.[26]

---

[25] Muhammad Yasir, *Kitab Musnan Ahmad ibn Hanbal*, Menara, Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 165-166

[26] Muhammad Ali as- Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, Terj. Nurhadi. (Jakarta: Al-Kaautsar, 2003).

Dalam hal kedermawanan ini, ia seakan meneruskan kebiasaan kakeknya, Zainal Abidin, yaitu bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Pada malam hari yang gelap, ia memanggul sekarung gandum, daging dan membawa uang dirham diatas pundaknya, dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya dari kalangan orang-orang fakir di Madinah, tanpa diketahui jati dirinya. Ketika beliau telah wafat, mereka merasa kehilangan orang yang selama ini telah memberikan kepada mereka bantuan. Dengan sifat kedermawanannya pula, ia melarang terjadinya permusuhan. Dia rela menanggung kerugian yang harus dibayarkan pada pihak yang dirugikan, untuk mewujudkan perdamaian kaum muslimin.

2. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini:

1) Al Bajuri
2) Fathul Muin dengan Syarahnya
3) Syarqawi alat Tahrir
4) Qulyubi/Muhalli

5) Fathul Wahab dengan Syarahnya
6) At-Tuhfah
7) Targhibul Musytaq
8) Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Usman bin Yahya
9) Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Shodaqah Dahlan
10) Syamsuri Lil Fara'idl
11) Bughyal al- Murtasudin
12) Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah
13) Mughnil Muhtaj[27]

Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama. Lahirlah gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam, gagasan tersebut pertama kali digulirkan oleh Menteri Agama R.I. Munawir Sadzali, M. A. pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya di depan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.[28] Setelah melewati banyak musyawarah yang dilakukan oleh banyak badan yang terlibat, lahirlah naskah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana proses penyusunan KHI diketuai oleh Bustanul Arifin dimulai sejak tahun 1985 dan diberlakukan

[27] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres RI No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2000), hlm. 128

[28] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 31

sebagai pedoman Peradilan Agama mulai tahun 1991, dapat di pandang sebagai bagian dari fenomena perbaharuan hukum Islam di Indonesia.

Dikatakan demikian,antara lain, karena diantara muatannya terdapat materi-materi hukum yang masih asing, setidaknya dalam konteks pemikiran hukum yang umum dianut orang Indonesia, seperti ahli waris pengganti, wasiat wajibah untuk orang tua atau anak angkat (hal ini keluar dari wilayah syafi‟iyah, yaitu mengikuti pendapat zhahiri), larangan kawin beda agama, kawin hamil dan sebagainya. Bahkan seperti UU no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan PP no. 28 tahun 1977 tentang wakaf tanah milik, dapat pula dipandang sebagai bagian dari kontribusi untuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

Menurut Bustanul Arifin perlu adanya penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jekas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupunoleh masyarakat.
b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*maa anzalallahu*), tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*Tanfiziyah*) dan apabila berkepanjangan mengakibatkan tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat

yangyersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.

c. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga negara dimana hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri, di kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam Al-Asliyah dan hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.[29]

Gagasan Bustanul Arifin tersebut disepakati dan mendapat dukungan banyak pihak tak terkecuali bapak Presiden Soeharto. Pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehingga terbitlah SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam.52 Tidak hanya sampai itu dukungan dari Presiden Soeharto. Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jangka waktu proyek selama 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000,00 yang biaya tersebut tidak berasal dari APBN melainkan dari Presiden Soeharto sendiri.[30]

---

[29] Disarikan dari Departemen Agama RI, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 serta KHI, 2004, hlm. 239-266

[30] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 33-34

Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidaklah mudah untuk dijawab secara singkat. Diperhatikan dari konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 1 Maret 1985 No. 07/KMA 1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:

a. Bahwa sesuai fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungn Peradilan Agama, perlu mengadakan KHI yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunanya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia .

Berdasar konsideran di atas masih belum memberikan jawaban yang tegas mengenai mengapa diharuskan membentuk kompilasi tersebut. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini mempunyai kaitan erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia. Sekalipun KHI di

Indonesia telah diberikan dan dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum Islam, hal ini tidak berarti bahwa KHI merupakan hasil final yang tidak membutuhkan penyempurnaan. Sebagaimana watak fiqih yang selalu mengalami perubahan karena berbagai pertimbangan kebutuhan, maka KHI pun yang salah satu sumber pembentukannya mengacu kepada fiqih dimungkinkan adanya perubahan, baik isi maupun produk hukum yang mamyunginya. Keberhasilan bangsa Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan salah satu prestasi besar dalam upaya mewujudkan kesatuan hukum Islam dalam bentuk tertulis. Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah lama dirasakan dan upaya ke arah itu pada dasarnya sudah namak berbarengan dengan sejarah pertumbuhan badan Peradilan Agama di Indonesia. Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan hukum materiil bagi Peradilan Agama, merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia, yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama, sejak lembaga peradilan ini didirikan.

3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan pedoman atau dasar dalam proses pembuatan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, “Ketentuan Hukum Kawin Hamil Perspektif Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” oleh Mukhammad

Sholikhin.[31]Penelitian ini menjelaskan tentang ketentuan-ktentuan kawin hamil dalam perspektif empat madzhab dan KHI. Persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti penulis adalah sama-sama membahas tentang kawin hamil berdasarkan perspektif imam-imam madzhab dan KHI. perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti berdasarkan perpektif empat imam madzhab, sedangkan penelitian sekarang meneliti berdasarkan perspektif lima imam madzhab.

Kedua, "Status Pernikahan Bagi Wanita yang Hamil di Luar nikah Dlama Perpektif Para Umam Madzhab Fiqi, KHI, Dan UU Nomor 1 tahun 1974" oleh Ritna Pratama Syahfitriyana.[32] Penelitian ini membahas tentang bagaimana status pernikahan wanita yang hamil di luar nikah berdasarkan perspektif dari imam madzhab, KHI, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah pembahasan tentang pernikahan wanita yang sudah hamil terlebih dahulu dalam perspektif dari imam madzhab dan KHI. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah pada perspektif yang diambil, penelitian tersebut mengambil perspektif para imam madzhab, KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk penelitian

---

[31] Mukhammad Sholikhin, *"Ketentuan Hukum Kawin Hamil Perspektif Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", Tesis*, (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)

[32] Ritna Pratama Syahfitriyana*, Status Pernikahan Bagi Wanita yang Hamil di Luar nikah Dlama Perpektif Para Umam Madzhab Fiqi, KHI, Dan UU Nomor 1 tahun 1974, Skripsi*, (Jakarta: Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015)

sekarang lebih detail dalam pengambilan perspektif imam madzhab yaitu lima imam madzhab.

Ketiga, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina" oleh Khoiruddin.[33] Penelitian ini membahas sejauh mana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan wanita hamil akibat zina. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang pernikahan wanita hamil. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang sekarang terletak pada tinjauan hukum, penelitian tersebut meninjau dari hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian sekarang lebih kepada perspektif lima imam madzhab dan KHI.

Keempat, "Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)" oleh Irmayanti Sidang.[34] Penelitian ini membahas tentang perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari hukum Islam. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas perkawinan wanita hamil. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada fokus masalah yang diteliti, penelitian ini menambah fokus pada status anak yang dilahirkan dari pernikahan wanita hamil.

---

[33] Khoiruddin, *"Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina", Skripsi,* (Jakarta: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007)

[34] Irmayanti Sidang, *Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam, Skripsi*, (Makassar: Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan jurusan Peradilan, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018)

Kelima, “Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah)” oleh Abtadiussholikhin.[35] Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya peluang mafsadat yang terkandung dalam pasal 53 KHI. Peluang mafsadat tersebut adalah tidak adanya batasan sebab kehamilan yang diperbolehkan dilakukan kawin hamil dalam pasal 53 KHI kemudian dianalisa dengan perspektif sadd al-dzari’at. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang kawin hamil dan sama-sama membahas tentang bagaimana kawin hamil dalam KHI. Perbedaan pada penelitian sekarang adalah terletan pada perspektif yang dipilih, penelitian ini mengambil perspektif sadd al-dzari’at sedangkan penelitian sekarang mengambil perspektif lima imam madzhab dan perspektif KHI.

Dengan demikian belum ada penelitian secara spesifik yang meneliti tentang **Menikahi Wanita Hamil Dalam Perspektif Lima Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).**

E. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini,

[35] Abtadiussholikhin, , *“Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah)”, Skripsi,* (Semarang: Program studi Al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2012)

peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka atau disebut juga *library research*, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya dari data-data literatur yang relevan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.[36] Oleh karena itu penulis melakukan kajian dengan mengambil judul "Menikahi Wanita Hamil Dalam Perspektif Lima Imam Madzhab dan KHI" kemudian penulis mengumpulkan data-data yang relevan untuk menunjang penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[37] Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan Iain-lain bahan tertulis) juga melihat kasus-kasus yang berkembang dimasyarakat sebagai bahan pelengkap. Metode pendekatan ini akan dipraktekkan dengan meneliti data atau

[36] Kementerian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi*. (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2014), hlm. 31

[37] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 13

bahan-bahan pustaka yang ada dan didalamnya membahas data yang berkaitan tentang Fenomena Menikahi Wanita Hamil Dalam Perspektif Lima Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan, diambil dari dokumen kepustakaan seperti buku-buku, majalah, kitab-kitab, transkrip percakapan di media sosial dan berbagai literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini, agar mendapat data yang konkret serta ada kaitannya dengan masalah di atas. Adapun sumber data sekunder yang digunakan yaitu:[38]

a. Bahan Hukum Primer

Referensi yang terkait langsung dengan dokumentasi, yaitu berupa kitab-kitab dibawah ini dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berikut kitab-kitab yang digunakan penulis:

1) Usman bin Ali, "*tabyin al-Haqaiq Syahru Kanzu al-Daqaiq wa Hasyiyatu al-Syibli"* (Kairo: al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1313 H)

2) Abu Hasan, Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib terkenal dengan al-Mawardi, *"al-Hawi al-Kabir fi fiqhi Mazahib al-imam as-Syafi'I"* (Beirut: Darul Kutub al-ilmiyah, 1994)

[38] Burhan Ashofa, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 103-104

3) Muhammad bin Yusuf bin Abi Al-Qasim, *"al-taj wal-iklil li mukhtasar khalil"* (Beirut: Darul Fikri, 1398)
4) Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *"al-Mughni fi fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal"* (Beirut: Darul Fikri, 1405 H)
5) Muhammad Jawad Mughiyah, *" Fiqh al- Imam Ja;far Shadiq 'ardh wa Istidlal (juz 5 dan 6)"*, (Beirut: Dar al-Jawad, 1404 H) diterjemahkan oleh Abu Zainab AB dan diterbitkan oleh Penerbit Lentera tahun 2009
6) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan yang berfungsi sebagai pelengkap data primer.[39] Sehingga penulis memperoleh data untuk penelitian ini melalui beberapa media, buku-buku fiqih, dokumentasi, artikel, jurnal dan buku-buku penunjang lainnya yang bersangkutan dengan materi menikahi wanita hamil.[40]

c. Bahan non hukum

Bahan non hukum yang dimaksud adalah berupa ensiklopedia Islam ataupun kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka data dikumpulkan berdasarkan dokumentasi data literatur, yaitu

[39] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 29

[40] Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 204

dilakukan dengan mempelajari bahan – bahan tertulis yang dihimpun dengan cara membaca, mengklarifikasikan referensi yang ada kaitannya dengan permasalahan. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari kepustakaan dilanjutkan dengan tahap analisa dengan melakukan pengembangan yang bertujuan untuk mengetahui pola – pola perurutan pengembangannya sebagai fungsi dari waktu yang sudah ada, guna untuk memecahkan suatu masalah baru sehingga bagian – bagiannya saling terkait antara satu dengan lainnya.[41]

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasat sehingga ditemukan tema dan dirumuskan. Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan *content analysis*, yakni suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari beberapa pertanyaan[42]. Selain itu, analisis isi juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak penulis. Dalam hal ini, analisis yang digunakan untuk menganalisis mengenai menikahi wanita hamil dalam perspektif lima imam madzhab dan KHI yaitu:

---

[41] Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 189

[42] *Ibid*, hlm. 189-220

a. *Content analysis* /analisis isi

Content analysis (Analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J.Moleong mendefinisikan *Content analysis* adalah Teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.[43] Atau bisa disebut teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya.[44] Teknik ini digunakan untuk sebuah pertimbangan dalam perumusan masalah, yaitu penulis ingin mengetahui bagaimana menikahi wanita hamil dalam perspektif lima imam madzhab dan KHI. Selain itu digunakannya analisis isi dalam penelitian ini untuk meneliti berbagai macam sumber buku yang berhubungan dengan menikahi wanita hamil, termasuk di dalamnya adalah kitab-kitab yang terdapat penjelasan pendapat lima imam madzhab dan KHI, sehingga dapat diambil kesimpulan tentang menikahi wanita hamil dalam perspektif lima imam madzhab dan KHI.

b. Analisis komparatif

Metode komparatif yaitu mencari relevansi-relevansi antara beberapa data dari berbagai sumber, pendapat yang diperoleh, setelah itu dibandingkan antara data-data tersebut

[43] *Ibid*. hal. 71

[44] Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal. 13

untuk diambil kesimpulan-kesimpulan.[45] Dalam hal ini penulis membandingkan pendapat lima imam madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini bertujuan untuk menghadirkan poin utama yang didiskusikan dan logis secara lengkap adapun sistematika pada setiap bab ialah sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

BAB I berisi Pendahuluan, dalam bab pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri dari: a. Data dan sumber data, b. Metode dan instrumen pengumpulan data, c. Analisa data yang antara lain terdiri dari: 1) Pengidentifikasian, 2) Pengolahan data, 3) Penafsiran, 4) Pendekatan yang dipakai dalam kajian, dan sistematika skripsi.

[45] Wanarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1970), hlm. 135

BAB II berisi Pembahasan tentang kawin hamil menurut perspektif lima madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Ja'fari. Bagaimana saja pendapat kelima imam madzhab menyikapi tentang adanya fenomena kawin hamil, dan yang menikahi bukanlah yang menghamili wanita tersebut, ataupun bagaimana pendapat madzhab tersebut menanggapi adanya kawin hamil dan dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.

BAB III pembahasan aturan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kawin hamil, yaitu pada pasal 53 ayat 1 dan 2.

BAB IV membahas persamaan dan perbedaan pendapat lima madzhab dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pernikahan wanita hamil.

BAB V Penutup, melalui kesimpulan dari seluruh pembahasan beserta saran-saran dan harapan penulis agar penulisan skripsi penulis kelak bisa membawa kemaslahatan untuk pembaca.